



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 68 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 50 TAHUN 2011
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN AJUDAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 1 (Satu)

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Sekretariat Daerah terkait dengan pelayanan kepada Wakil Bupati dipandang perlu menunjuk/mengangkat Ajudan Pribadi;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris Pribadi, Ajudan Dan Pengemudi Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan khusus pada Ajudan Pribadi Wakil Bupati Yahukimo;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudara **MASRUN TUMATOLE, S.Sos** sebagai Ajudan Pribadi Wakil Bupati Yahukimo
- KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
a. Melakukan pengamanan kepada Wakil Bupati;
b. Mendampingi Wakil Bupati pada upacara dan acara resmi;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Wakil Bupati;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
- KETIGA : Ajudan sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, selain menerima gaji (bagi Pegawai Negeri) dan Honorarium (bagi Non Pegawai Negeri) berdasarkan kontrak kerja juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

